



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/35 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah Kabupaten Jayapura, setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib menyampaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari RPJMD, RKT/Renja/RKPD, PK, IKU, Renstra, LKJIP dan LHE kepada Pemerintah Pusat;

b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. pengarah:

memberikan arahan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari RPJMD, RKT/Renja/RKPD, PK, IKU, Renstra, LKJIP, dan LHE;

b. penanggungjawab:

memberikan layanan konsultasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari RPJMD, RKT/Renja/RKPD, PK, IKU, Renstra, LKJIP, dan LHE;

c. penyusun:

memberikan arahan penyusunan terhadap kegiatan penyelesaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari RPJMD, RKT/Renja/RKPD, PK, IKU, Renstra, LKJIP, dan LHE sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. ketua:

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, membimbing agar penyusunan sesuai dengan ketentuan standar penulisan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura dengan jangka waktu penyelesaian selama 1 (satu) tahun;

e. tim sekretariat:

mengkoordinir kegiatan sekretariat meliputi pengumpulan data, pengetikan, ketatausahaan dan kebutuhan penyusunan lainnya yang diperlukan dengan jangka waktu penyelesaian selama 1 (satu) tahun; dan

f. anggota tim sekretariat:

membantu dalam pengumpulan data, pengetikan, kegiatan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh koordinator dengan jangka waktu penyelesaian selama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

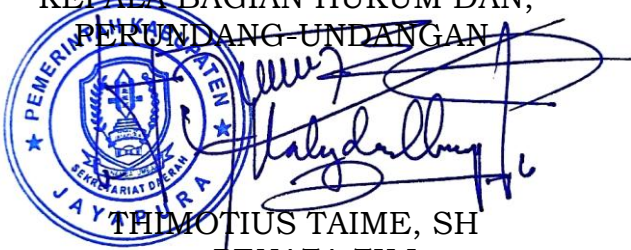
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERENCANAAN UNDANGAN~~



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/35 TAHUN 2025
TANGGAL 8 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2025

A. TIM PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab

B. TIM PENYUSUN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

C. TIM ASESSOR

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Ketua
2.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Selfia Ambalangi, SE., MM, Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

C. TIM SEKRETARIAT

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Juniman H. Simanjuntak, S.Sos, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Claudius H. Yunior, S.STP, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Fergino Rio Wutoi S.IP, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Anitha Ongge, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Fachrul Rizal Amin, SE Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Sarce Pieter, S.Ak, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Junitha D. Giay, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Ilham Yahciyah, SE, Pelaksana pada Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003